



PUTUSAN

No. 1706 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : TINGGENG RIANTO ALS HERI
BIN SUGIMIN ;
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 16 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Guru Muchtar Lrg Tambak Sari RT
07 No.10, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota
Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bengkel Mobil;
2. Nama : BAMBANG SUSILO ALS BAMBANG
BIN SUGIMIN;
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 25 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Guru Muchtar Lrg Tambak Sari RT
07 No.10, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota
Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2011 sampai dengan 28 September 2011 dengan penahanan tahanan kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Tinggeng Rianto Als Heri Bin Sugimin bersama-sama dengan Terdakwa II Bambang Susilo pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2011 bertempat di Jalan Guru Muchtar Rt 14, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban Arzi Sabiluddin Als Sabil Bin Arahmanyus yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekira pukul 18.00 wib saksi korban Arzi bersama dengan saksi Tridarma pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Jalan Guru Muchtar Rt 14, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dengan tujuan untuk membuang sampah didekat jembatan, sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi korban pergi membuang sampah sedangkan saksi Tridarma menunggu diatas Sepeda Motor, saat saksi korban membuang sampah, tiba-tiba Terdakwa I Tinggeng melihat saksi Korban Arzi selanjutnya saksi korban Arzi mendekati Terdakwa I Tinggeng dengan mengatakan "ngapo kau ngeliat aku, kayak dak senang be kau aku buang sampah disini" lalu Terdakwa I Tinggeng menjawab "kau tu tau dak, dak boleh buang sampah disitu" kemudian saksi korban Arzi dan Terdakwa I Tinggeng ribut mulut yang selanjutnya Terdakwa I Tinggeng menarik baju saksi korban Arzi lalu Terdakwa I Tinggeng melakukan pemukulan terhadap saksi korban Arzi mengenai muka saksi korban Arzi melihat hal tersebut tiba-tiba Terdakwa II Bambang datang dari arah belakang saksi korban Arzi kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban Arzi mengenai kepala saksi korban Arzi sesuai dengan Visum et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara Nomor : R/348/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2011/Rumkit tanggal 12 Juli 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Sucipto, DFM dan Dr. Zaitun Rahmawati dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Arzi sabiluddin Als Sabil didapatkan memar pada kepala belakang sebelah kanan, pada kelopak mata bawah sampai ketulang pipi kiri, pada batang hidung dan luka lecet pada tulang pipi kiri serta tampak pada putih mata kiri bagian sudut kiri diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Tinggeng Rianto Als Heri Bin Sugimin bersama-sama dengan Terdakwa II Bambang Susilo pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2011 bertempat di Jalan Guru Muchtar Rt 14, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Arzi Sabiluddin Als Sabil Bin Arahmanyus .Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekira pukul 18.00 wib saksi korban Arzi bersama dengan saksi Tridarma pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Jalan Guru Muchtar Rt 14, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dengan tujuan untuk membuang sampah didekat jembatan, sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi korban pergi membuang sampah sedangkan saksi Tridarma menunggu diatas Sepeda Motor, saat saksi korban membuang sampah, tiba-tiba Terdakwa I Tinggeng melihat saksi Korban Arzi selanjutnya saksi korban Arzi mendekati Terdakwa I Tinggeng dengan mengatakan “ngapo kau ngeliat aku, kayak dak senang be kau aku buang sampah disini” lalu Terdakwa I Tinggeng menjawab “kau tu tau dak, dak boleh buang sampah disitu”kemudian saksi korban Arzi dan Terdakwa I Tinggeng ribut mulut yang selanjutnya Terdakwa I Tinggeng menarik baju saksi korban Arzi lalu Terdakwa I Tinggeng melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap saksi korban Arzi mengenai muka saksi korban Arzi melihat hal tersebut tiba-tiba Terdakwa II Bambang datang dari arah belakang saksi korban Arzi kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban Arzi mengenai kepala saksi korban Arzi sesuai dengan Visum et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara Nomor : R/348/VII/2011/Rumkit tanggal 12 Juli 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Sucipto, DFM dan Dr. Zaitun Rahmawati dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Arzi sabiluddin Als Sabil didapatkan memar pada kepala belakang sebelah kanan, pada kelopak mata bawah sampai ketulang pipi kiri, pada batang hidung dan luka lecet pada tulang pipi kiri serta tampak pada putih mata kiri bagian sudut kiri diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 12 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TINGGENG Rianto Als Heri Bin Sugimin dan Bambang Susilo Als Bambang Bin Sugimin bersalah melakukan tindak pidana Dengan terangan terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing masing selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 568/Pid/B/2011/PN.Jbi tanggal 1 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. TINGGENG Rianto Als Heri Bin Sugimin dan Terdakwa II. Bambang Susilo Als Bambang Bin Sugimin telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN TERANGGAN-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA- LUKA;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari dalam putusan Hakim ditentukan lain oleh karena para Terdakwa sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :NIHIL ;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 38/PID/2012/PT.JBI tanggal 16 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 568/Pid/B/2011/PN.Jbi tanggal 1 Maret 2012, sekedar mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

.1 Menyatakan Terdakwa I. TINGGENG Rianto ALS HERI BIN SUGIMIN dan Terdakwa II. BAMBANG SUSILO ALS BAMBANG BIN SUGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA- LUKA”

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut untuk selebihnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 568/Akta.PID/2012/PN.JBI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada 22 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Mei 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 30 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2012 kemudian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi 22 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 30 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya mengenai pertimbangan hukumnya dalam penjatuhan pidana karena berdasar Yuriprudensi yaitu berupa Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 828K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena dianggap kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan"
- Bahwa berdasar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f ditegaskan " Surat Putusan Pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mencermati ketentuan perundang-undangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam Putusannya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya mengingat dalam putusannya Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban ARZI SABILUDDIN ALS SABIL BIN ARAHMANYUS mengalami luka memar pada bagian kepala belakang sebelah kanan dan kiri, luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri sampai tulang pipi kiri, luka lecet pada pipi kiri dan luka memar pada tulang hidung, hingga Saksi ARZI SABILUDDIN harus dilakukan rawat jalan, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor R/34/VII/2011/Rumkit tanggal 12 Juli 2011, yang seandainya hal tersebut dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi maka Hakim PT Jambi tidak akan menjatuhkan Pidana selama 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan sehingga kami berpendapat Penjatuhan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dirasakan jauh dari rasa keadilan.

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun harus pula dipertimbangkan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah menimbulkan rasa jera pada diri para Terdakwa serta sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana telah dilakukan oleh para Terdakwa, mengingat pula Para Terdakwa masih berusia muda perlu diberikan binaan agar tidak berperilaku brutal (mengumbar kekerasan) terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan dengan benar perkara a quo dan telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Para Terdakwa sesuai pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Bahwa Para Terdakwa terbukti telah bersama-sama melakukan kekerasan dengan memukul saksi korban ARZI SABILUDDIN sehingga saksi korban menderita sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor R/34/VII/2011/Rumkit tanggal 12 Juli 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u

a : ttd./Dr.H. Andi Abu Ayyu Saleh, SH., MH.,
Utama, SH.MM. ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,

ttd./Dr.H.M. Zaharuddin

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)